



KABUPATEN PEKALONGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KETANONAGENG
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 183.41 / 04 / TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KETANONAGENG KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA KETANONAGENG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Ketanongeng tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Ketanongeng Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

- ra Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
 10. Peraturan Desa Ketanongeng Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KETANONAGENG
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUAR
GA SADAR HUKUM DESA KETANONAGENG KE
CAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN.
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum
(Kadarkum) pada Desa Ketanonageng Kecamatan
Sragi Kabupaten Pekalongan dengan susunan ke
anggotaan sebagaimana tercantum dalam Lam
piran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pa
da Diktum KESATU, diberikan wewenang dan
tanggungjawab mengadakan kegiatan penyuluhan
hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sa
dar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum,
bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang men
dukung upaya terciptanya kesadaran hukum di
wilayah Desa Ketanonageng.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Desa Ketanonageng.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap
kan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan per
baikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketanonageng - Sragi

Pada tanggal : 06 Februari 2025

KEPALA DESA KETANONAGENG,



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Sragi;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum Yang bersangkutan;
4. Arsip Desa Ketanonageng.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA KETANONAGENG

NOMOR : 183.41 / 04 / TAHUN 2025

TANGGAL : 06 Februari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KETANONAGENG KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN**

No.	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	JAMHARI, S.Pd	Kepala Desa	Ketanonageng	Pembina
2.	SURAJI, A.Md	Perangkat Desa	Ketanonageng	Ketua
3.	AGUS DARMINTO, S.Pd	Perangkat Desa	Ketanonageng	Wakil Ketua
4.	ABDURACHMAN	Perangkat Desa	Ketanonageng	Sekretaris
5.	DARYONO	Perangkat Desa	Ketanonageng	Bendahara
6.	KUSMANTO	Perangkat Desa	Ketanonageng	Anggota
7.	TARONO	Perangkat Desa	Ketanonageng	Anggota
8.	SUGENG	Perangkat Desa	Ketanonageng	Anggota
9.	HARDI	Karang Taruna	Ketanonageng	Anggota
10.	DARYONO/YATIN	Ketua RW	Ketanonageng	Anggota
11.	WATIR	Ketua RW	Ketanonageng	Anggota
12.	TONI SUTRISNO	Ketua RW	Ketanonageng	Anggota
13.	JOKO PURNOMO	Ketua RW	Ketanonageng	Anggota
14.	KLIWON	Ketua RT	Ketanonageng	Anggota
15.	CIPTO CATIR	Ketua RT	Ketanonageng	Anggota
16.	JAELANI	Ketua RT	Ketanonageng	Anggota

Ditetapkan di : Ketanonageng - Sragi

Pada tanggal : 06 Februari 2025

KEPALA DESA KETANONAGENG,

